



BUPATI TEGAL
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI TEGAL
NOMOR 14 TAHUN 2019
TENTANG
POLA TATA KELOLA
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEGAL,

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 38 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah, maka perlu disusun Pola Tata Kelola Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal sebagai dasar pelaksanaan operasional yang menerapkan Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah pada Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a di atas perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi Kabupaten Tegal.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950, Nomor 42);

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan keuangan Antara pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
8. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
9. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 Tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
10. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
12. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 77/PMK.03/2019 tentang Pengelolaan Pinjaman pada Badan Layanan Umum Daerah;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan Layanan Umum Daerah;
18. Keputusan Bupati Tegal Nomor 445/976/2014 tentang Penetapan Pola Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) penuh kepada Badan Pengelola RSUD Suradadi Kabupaten Tegal;

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG POLA TATA KELOLA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH SURADADI KABUPATEN TEGAL

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

- 1. Daerah adalah Kabupaten Tegal.**

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tegal.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi yang selanjutnya disingkat RSUD Suradadi adalah Rumah Sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal.
6. Pemimpin RSUD Suradadi yang selanjutnya disebut Direktur adalah Pimpinan RSUD Suradadi Kabupaten Tegal.
7. Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-BLUD adalah pola pengelolaan keuangan yang memberikan fleksibilitas berupa keleluasaan untuk menerapkan praktik-praktik bisnis yang sehat untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan keuangan daerah pada umumnya.
8. Tata Kelola Rumah Sakit atau *hospital bylaws* adalah peraturan yang mengatur hubungan antara pemerintah daerah sebagai pemilik dengan Dewan Pengawas, Pejabat Pengelola dan Staf Medis Rumah Sakit beserta fungsi, tugas, tanggung jawab, kewajiban, kewenangan dan haknya masing-masing.
9. Pejabat Pengelola adalah pimpinan yang bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian layanan terdiri atas pemimpin, pejabat keuangan dan pejabat teknis.
10. Pejabat Keuangan adalah pegawai negeri sipil yang berfungsi sebagai penanggungjawab keuangan.
11. Pejabat Teknis adalah pimpinan yang berfungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya.
12. Satuan Pengawas Internal adalah kelompok fungsional yang bertugas melaksanakan pengawasan dan pengendalian internal terhadap pengelolaan sumber daya rumah sakit untuk meningkatkan kinerja pelayanan dan keuangan dalam menyelenggarakan bisnis yang sehat.

13. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundangan-undangan.
14. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan pemerintah pusat dan pemerintah daerah.
15. Komite Medik adalah unsur rumah sakit yang mempunyai tanggung jawab untuk menerapkan tata kelola klinis yang baik (*good clinical governance*) agar staf medis terjaga profesionalismenya melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu, profesi medis dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi medis.
16. Komite Keperawatan adalah wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjaminan mutu profesi, dan pemeliharaan etika dan disiplin profesi.
17. Kewenangan Klinis Tenaga Keperawatan adalah uraian intervensi keperawatan dan kebidanan yang dilakukan oleh tenaga keperawatan berdasarkan area praktiknya.
18. Penugasan Klinis adalah penugasan pemimpin/ direktur rumah sakit kepada tenaga keperawatan untuk melakukan asuhan keperawatan atau asuhan kebidanan di rumah sakit tersebut berdasarkan kewenangan klinis.
19. Fleksibilitas adalah keleluasaan dalam pola pengelolaan keuangan dengan menerapkan praktek bisnis yang sehat untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat tanpa mencari keuntungan dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan.
20. Praktek bisnis yang sehat adalah penyelenggaraan fungsi organisasi berdasarkan kaidah-kaidah manajemen yang baik dalam rangka pemberian layanan yang bermutu, berkesinambungan dan berdaya saing.
21. Rencana Strategis yang selanjutnya disebut Renstra adalah dokumen perencanaan BLUD untuk periode 5 (lima) tahunan.
22. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah unsur perangkat daerah pada pemerintah daerah selaku pengguna anggaran/ pengguna barang.

23. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
24. Rencana Bisnis dan Anggaran yang selanjutnya disingkat RBA adalah dokumen rencana anggaran tahunan BLUD, yang disusun dan disajikan sebagai bahan penyusunan rencana kerja dan anggaran SKPD.
25. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA SKPD adalah dokumen perencanaan dari penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
26. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran.
27. Rekening Kas BLUD adalah tempat penyimpanan uang BLUD pada bank yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
28. Dewan Pengawas BLUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah orang yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
29. Tarif Layanan adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
30. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah Kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
31. Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang yang selanjutnya disingkat KPKNL adalah Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang Daerah Tegal.
32. Unit Pelaksana Teknis Dinas/Badan Daerah adalah unit pelaksana teknis yang melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

BAB II

PRINSIP POLA TATA KELOLA

Pasal 2

- (1) Pola Tata Kelola merupakan peraturan internal Rumah Sakit, yang didalamnya memuat :
 - a. kelembagaan;

- b. prosedur kerja;
 - c. pengelompokan fungsi; dan
 - d. pengelolaan sumber daya manusia.
- (2) Pola Tata Kelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut prinsip-prinsip sebagai berikut :
- a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. responsibilitas; dan
 - d. independensi.

Pasal 3

- (1) Struktur organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf a, menggambarkan posisi jabatan, pembagian tugas, fungsi, tanggung jawab, kewenangan dan hak dalam organisasi sesuai dengan peraturan yang berlaku.
- (2) Prosedur kerja sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, menggambarkan hubungan dan mekanisme kerja antar posisi jabatan dan fungsi dalam organisasi.
- (3) Pengelompokan fungsi-fungsi logis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf c, menggambarkan pembagian yang jelas dan rasional antara fungsi pelayanan dan fungsi pendukung yang sesuai dengan prinsip pengendalian intern dalam rangka efektifitas pencapaian tujuan organisasi.
- (4) Pengelolaan sumber daya manusia sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d, merupakan pengaturan dan kebijakan yang jelas mengenai sumber daya manusia yang berorientasi pada pemenuhan secara kuantitatif/ kompetensi untuk mendukung pencapaian tujuan organisasi secara efisien, efektif dan produktif.

Pasal 4

- (1) Transparansi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf a, merupakan asas keterbukaan yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi agar informasi secara langsung dapat diterima bagi yang membutuhkan sehingga dapat menumbuhkan kepercayaan.
- (2) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf b, merupakan kejelasan fungsi, struktur, sistem yang dipercayakan pada rumah sakit agar pengelolaannya dapat dipertanggungjawabkan kepada semua pihak dan diwujudkan dalam perencanaan, evaluasi dan

laporan/pertanggungjawaban dalam sistem pengelolaan keuangan, hubungan kerja dalam organisasi, manajemen sumber daya manusia, pengelolaan aset, dan manajemen pelayanan.

- (3) **Responsibilitas** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf c, merupakan kesesuaian atau kepatuhan di dalam pengelolaan organisasi terhadap bisnis yang sehat dengan perundang-undangan.
- (4) **Independensi** sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d, merupakan kemandirian pengelolaan organisasi secara profesional tanpa benturan kepentingan dan pengaruh atau tekanan dari pihak manapun yang tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan prinsip bisnis yang sehat.

BAB III POLA TATA KELOLA INTERNAL

Bagian Kesatu

Identitas

Pasal 5

Identitas dari rumah sakit adalah:

- (1) Nama rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi.
- (2) Tipe rumah sakit adalah Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi kelas C.
- (3) Alamat rumah sakit adalah Jalan Raya Tegal-Pemalang KM. 12 Sidoharjo, Kecamatan Suradadi, Kabupaten Tegal.

Bagian Kedua

Visi, Misi, Tujuan dan Motto

Pasal 6

- (1) **Visi** Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi adalah “Menjadi Rumah Sakit Pilihan Utama Masyarakat dengan Layanan Unggulan Traumatik dan Rehabilitasi Medik”.
- (2) **Misi** Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi adalah :
 - a. meningkatkan kinerja pelayanan yang berorientasi kepada pelanggan dan kinerja keuangan yang efisien dan akuntabel;
 - b. meningkatkan sarana prasarana dan SDM RS untuk menunjang layanan unggulan traumatik dan rehabilitasi medik.
 - c. menyediakan sarana prasarana dan fasilitas RS untuk mendukung layanan unggulan berbasis wisata bahari.

- (3) Tujuan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi adalah :
- a. mewujudkan Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi menjadi badan layanan umum daerah yang dapat memberikan pelayanan yang berkualitas.
 - b. meningkatkan kualitas sumber daya manusia agar tersedia tenaga pelayanan yang profesional.
 - c. melengkapi sarana dan prasarana sesuai standar rumah sakit kelas C.
 - d. mewujudkan penampilan rumah sakit yang berwawasan lingkungan yang sehat, bersih, indah dan nyaman serta didukung oleh pribadi provider yang percaya diri dan menarik.
 - e. mewujudkan pelayanan yang berorientasi pada kepuasan pelanggan dengan memberikan pelayanan prima dan paripurna.
 - f. mewujudkan kesejahteraan sebagai upaya memberikan penghargaan agar menjadi motivasi dalam meningkatkan kinerja.
 - g. menciptakan loyalitas pelanggan sebagai wujud kepercayaan masyarakat terhadap pelayanan rumah sakit.
- (4) Motto Rumah Sakit Umum Daerah Suradadi adalah “Sehat Bersama Kami”.

Bagian Ketiga

Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Pasal 7

- (1) RSUD Suradadi berkedudukan sebagai rumah sakit milik Pemerintah Daerah Kabupaten Tegal yang merupakan unsur pendukung Bupati dibidang pelayanan kesehatan rujukan, dipimpin oleh seorang Direktur yang berada dibawah dan bertanggungjawab kepada Bupati Tegal.
- (2) Rumah sakit mempunyai tugas memberikan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna.
- (3) Untuk menjalankan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rumah sakit mempunyai fungsi:
 - a. penyelenggaraan pelayanan pengobatan dan pemulihan kesehatan sesuai dengan standar pelayanan rumah sakit;
 - b. pemeliharaan dan peningkatan kesehatan perorangan melalui pelayanan kesehatan yang paripurna tingkat kedua dan ketiga sesuai kebutuhan medis;

- c. penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan sumber daya manusia dalam rangka peningkatan kemampuan dalam pemberian pelayanan kesehatan; dan
- d. penyelenggaraan penelitian dan pengembangan serta penapisan teknologi bidang kesehatan dalam rangka peningkatan pelayanan kesehatan dengan memperhatikan etika ilmu pengetahuan bidang kesehatan.

Bagian Keempat

Kedudukan Pemerintah Daerah

Pasal 8

- (1) Pemerintah Daerah bertanggungjawab terhadap kelangsungan, perkembangan dan kemajuan RSUD Suradadi sesuai dengan yang diharapkan oleh masyarakat.
- (2) Pemerintah Daerah dalam melaksanakan tanggung jawabnya mempunyai kewenangan:
 - a. menetapkan peraturan tentang Pola Tata Kelola dan SPM rumah sakit beserta perubahannya;
 - b. membentuk dan menetapkan Pejabat Pengelola;
 - c. memberhentikan Pejabat Pengelola karena sesuatu hal yang menurut peraturannya membolehkan untuk diberhentikan;
 - d. menyetujui kebijakan Rencana Strategi Bisnis (RSB), mengawasi dan membina pelaksanaannya;
 - e. menyetujui dan mengesahkan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA);
 - f. mengevaluasi kinerja pejabat pengelola dan dewan pengawas baik kinerja keuangan maupun non keuangan (pelayanan) setidaknya 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun;
 - g. menyetujui dan menindaklanjuti Program Peningkatan Mutu dan Keselamatan Pasien;
 - h. mengawasi pelaksanaan kendali mutu dan kendali biaya;
 - i. memberikan sanksi kepada pegawai yang melanggar ketentuan dan memberikan penghargaan kepada pegawai yang berprestasi;
 - j. mendelegasikan kewenangan kepada Direktur rumah sakit untuk mengawasi dan menjaga hak dan kewajiban pasien di rumah sakit;
 - k. mendelegasikan kewenangan kepada Direktur rumah sakit untuk menjaga hak dan kewajiban rumah sakit;

- l. mendelegasikan kewenangan kepada Direktur rumah sakit untuk mengawasi kepatuhan penerapan etika rumah sakit, etika profesi dan peraturan perundangan yang berlaku.
- (3) Pemerintah Daerah bertanggungjawab menutup defisit anggaran rumah sakit baik Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) maupun Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) yang setelah dilakukan audit secara independen, bukan disebabkan karena kesalahan dalam pengelolaan.
- (4) Pemerintah Daerah bertanggungjawab atas terjadinya kerugian pihak lain, termasuk pasien, akibat kelalaian dan/ atau kesalahan dalam pengelolaan rumah sakit.

BAB IV SUMBER DAYA MANUSIA DAN REMUNERASI

Bagian Kesatu Pejabat Pengelola dan Pegawai

Pasal 9

- (1) Sumber daya manusia BLUD terdiri atas:
 - a. pejabat pengelola; dan
 - b. pegawai.
- (2) Pejabat Pengelola sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggungjawab terhadap kinerja umum operasional, pelaksanaan kebijakan fleksibilitas dan keuangan BLUD dalam pemberian pelayanan.
- (3) Pegawai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b menyelenggarakan kegiatan untuk mendukung kinerja BLUD.
- (4) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD berasal dari:
 - a. pegawai negeri sipil; dan/atau
 - b. pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) BLUD dapat mengangkat Pejabat Pengelola dan pegawai selain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dari profesional lainnya.
- (6) Pengangkatan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) sesuai dengan kebutuhan, profesionalitas, kemampuan keuangan dan berdasarkan prinsip efisiensi, ekonomis dan produktif dalam meningkatkan pelayanan.
- (7) Pejabat pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dapat dipekerjakan secara kontrak atau tetap.

- (8) Pejabat pengelola yang berasal dari tenaga profesional lainnya sebagaimana dimaksud ayat (5) diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun, dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali periode masa jabatan berikutnya.
- (9) Pengangkatan kembali untuk periode masa jabatan berikutnya paling tinggi berusia 60 (enam puluh) tahun.
- (10) Pengadaan Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari profesional lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dilaksanakan sesuai dengan jumlah dan komposisi yang telah disetujui PPKD.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai pengadaan, persyaratan, pengangkatan, penempatan, batas usia, masa kerja, hak, kewajiban dan pemberhentian Pejabat Pengelola dan pegawai yang berasal dari tenaga profesional lainnya diatur dengan Peraturan Bupati.

Pasal 11

- (1) Pengangkatan dan penempatan dalam jabatan Pejabat Pengelola dan pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (4) dan ayat (5) berdasarkan kompetensi dan kebutuhan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Kompetensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pengetahuan, keahlian, keterampilan, integritas, kepemimpinan, pengalaman, dedikasi dan sikap perilaku yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas jabatannya.

Pasal 12

Pejabat Pengelola RSUD Suradadi terdiri atas:

- a. Pemimpin yaitu Direktur;
- b. Pejabat keuangan yaitu Kepala Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan; dan
- c. Pejabat Teknis yaitu Kepala Bidang, Kepala Bagian, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.

Pasal 13

- (1) Pejabat Pengelola RSUD Suradadi diangkat dan diberhentikan oleh Bupati.
- (2) Direktur RSUD Suradadi bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Pejabat Keuangan dan Pejabat Teknis RSUD Suradadi bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Suradadi.

Pasal 14

- (1) Direktur RSUD Suradadi mempunyai tugas:
- a. memimpin, mengarahkan, membina, mengawasi, mengendalikan, dan mengevaluasi penyelenggaraan kegiatan RSUD Suradadi agar lebih efisien dan produktivitas;
 - b. merumuskan penetapan kebijakan teknis RSUD Suradadi serta kewajiban lainnya sesuai dengan kebijakan yang telah ditetapkan oleh Bupati;
 - c. menyusun Renstra;
 - d. menyiapkan RBA;
 - e. mengusulkan calon pejabat keuangan dan pejabat teknis kepada Bupati sesuai dengan ketentuan;
 - f. menetapkan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan RSUD Suradadi selain pejabat yang telah ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan;
 - g. mengkoordinasikan pelaksanaan kebijakan RSUD Suradadi yang dilakukan oleh pejabat keuangan dan pejabat teknis, mengendalikan tugas pengawasan internal, serta menyampaikan dan mempertanggungjawabkan kinerja operasional serta keuangan BLUD kepada Bupati; dan
 - h. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Direktur RSUD Suradadi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab umum operasional dan keuangan.

Pasal 15

- (1) Direktur RSUD Suradadi bertindak selaku kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.
- (2) Dalam hal Direktur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berasal dari pegawai negeri sipil, pejabat keuangan ditunjuk sebagai kuasa pengguna anggaran/kuasa pengguna barang.

Pasal 16

- (1) Pejabat keuangan BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf b mempunyai tugas:
- a. merumuskan kebijakan terkait pengelolaan keuangan;

- b. mengkoordinasikan penyusunan RBA;
 - c. menyiapkan DPA;
 - d. melakukan pengelolaan pendapatan dan belanja;
 - e. menyelenggarakan pengelolaan kas;
 - f. melakukan pengelolaan utang, piutang dan investasi;
 - g. menyusun kebijakan pengelolaan barang milik daerah yang berada dibawah penguasaanya;
 - h. menyelenggarakan sistem informasi manajemen keuangan;
 - i. menyelenggarakan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan; dan
 - j. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau pemimpin sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab keuangan pada RSUD Suradadi.
- (3) Pejabat keuangan dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dibantu oleh bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran.
- (4) Pejabat keuangan, bendahara penerimaan, dan bendahara pengeluaran harus dijabat oleh pegawai negeri sipil.

Pasal 17

- (1) Pejabat teknis RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) huruf c mempunyai tugas:
- a. menyusun perencanaan kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya;
 - b. melaksanakan kegiatan teknis operasional dan pelayanan sesuai dengan RBA;
 - c. memimpin dan mengendalikan kegiatan teknis operasional dan pelayanan dibidangnya; dan
 - d. tugas lainnya yang ditetapkan oleh Bupati dan/atau Direktur sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Pejabat teknis dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai fungsi sebagai penanggungjawab kegiatan teknis operasional dan pelayanan di bidangnya.
- (3) Pelaksanaan tugas pejabat teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berkaitan dengan mutu, standarisasi, administrasi, peningkatan kualitas sumber daya manusia, dan peningkatan sumber daya lainnya.

Bagian Kedua
Pembina dan Pengawas

Pasal 18

Pembina dan pengawas RSUD Suradadi terdiri atas:

- a. pembina teknis dan pembina lapangan;
- b. satuan pengawas internal; dan
- c. Dewan Pengawas.

Pasal 19

- (1) Pembina teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yaitu Direktur yang bertanggungjawab atas urusan pemerintahan yang bersangkutan.
- (2) Pembina keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yaitu PPKD.

Pasal 20

- (1) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b dapat dibentuk oleh Direktur untuk pengawasan dan pengendalian internal terhadap kinerja pelayanan, keuangan dan pengaruh lingkungan sosial dalam menyelenggarakan Praktek Bisnis yang Sehat.
- (2) Satuan pengawas internal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu pengawas internal yang berkedudukan langsung dibawah Direktur.
- (1) Pembentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan mempertimbangkan:
 - a. keseimbangan antara manfaat dan beban;
 - b. kompleksitas manajemen; dan
 - c. volume dan/atau jangkauan pelayanan.

Pasal 21

- (1) Tugas satuan pengawas internal, membantu manajemen untuk:
 - a. pengamanan harta kekayaan;
 - b. menciptakan akurasi sistem informasi keuangan;
 - c. menciptakan efisiensi dan produktivitas; dan
 - d. mendorong dipatuhinya kebijakan manajemen dalam penerapan Praktek Bisnis yang sehat.

- (2) Untuk dapat diangkat sebagai satuan pengawas internal yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan RSUD Suradadi;
 - c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
 - d. memahami tugas serta fungsi BLUD RSUD Suradadi;
 - e. memiliki pengalaman teknis pada BLUD RSUD Suradadi;
 - f. berijazah paling rendah D-3 (Diploma 3);
 - g. pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun;
 - h. berusia paling rendah 30 (tiga puluh) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
 - i. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara maupun keuangan daerah;
 - j. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
 - k. mempunyai sikap independen dan obyektif.

Pasal 22

- (1) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf c dibentuk dengan Keputusan Bupati atas usulan Direktur RSUD Suradadi melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembentukan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat dilakukan oleh BLUD yang memiliki realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir atau nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir.
- (3) Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibentuk untuk pengawasan dan pengendalian internal yang dilakukan oleh Pejabat Pengelola.
- (4) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang atau 5 (lima) orang.
- (5) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 3 (tiga) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
 - a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, sebesar Rp 30.000.000.000,00 (tiga puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau

- b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir sebesar Rp 150.000.000.000,00 (seratus lima puluh milyar rupiah) sampai dengan Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).
- (6) Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) untuk BLUD yang memiliki:
- a. realisasi pendapatan menurut laporan realisasi anggaran 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 100.000.000.000,00 (seratus milyar rupiah); atau
 - b. nilai aset menurut neraca 2 (dua) tahun terakhir, lebih besar dari Rp 500.000.000.000,00 (lima ratus milyar rupiah).

Pasal 23

- (1) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (5) terdiri atas unsur:
- a. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 1 (satu) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (2) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (6) terdiri atas unsur:
- a. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. 2 (dua) orang pejabat SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah; dan
 - c. 1 (satu) orang tenaga ahli yang sesuai dengan kegiatan BLUD.
- (3) Tenaga ahli sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf c dapat berasal dari tenaga profesional, atau perguruan tinggi yang memahami tugas fungsi, kegiatan dan layanan BLUD.
- (4) Anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat diangkat menjadi anggota Dewan Pengawas pada 3 (tiga) BLUD.
- (5) Pengangkatan anggota Dewan Pengawas dilakukan setelah Pejabat Pengelola diangkat.
- (6) Untuk dapat diangkat sebagai Dewan Pengawas yang bersangkutan harus memenuhi syarat:
- a. sehat jasmani dan rohani;
 - b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan BLUD RSUD Suradadi;

- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memiliki pengalaman yang memadai tugas dan fungsi BLUD RSUD Suradadi;
- e. menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f. berijazah paling rendah S-1 (Strata Satu);
- g. berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun terhadap unsur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2);
- h. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- i. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan
- j. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah atau calon wakil kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Pasal 24

(1) Dewan Pengawas memiliki tugas:

- a. memantau perkembangan kegiatan BLUD RSUD Suradadi;
- b. menilai kinerja keuangan maupun kinerja non keuangan BLUD RSUD Suradadi dan memberikan rekomendasi atas hasil penilaian untuk ditindaklanjuti oleh Pejabat Pengelola BLUD RSUD Suradadi;
- c. memonitor tindak lanjut hasil evaluasi dan penilaian kinerja dari hasil laporan audit pemeriksa eksternal pemerintah;
- d. memberikan nasehat kepada Pejabat Pengelola dalam menjalankan tugas dan kewajibannya; dan
- e. memberikan pendapat dan saran kepada Bupati mengenai:
 - 1. RBA yang diusulkan oleh Pejabat Pengelola;
 - 2. permasalahan yang menjadi kendala dalam pengelolaan BLUD RSUD Suradadi; dan
 - 3. kinerja BLUD RSUD Suradadi.

(2) Penilaian kinerja keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit meliputi:

- a. memperoleh hasil usaha atau hasil kerja dari layanan yang diberikan (*rentabilitas*);
- b. memenuhi kewajiban jangka pendeknya (*likuiditas*);
- c. memenuhi seluruh kewajibannya (*solvabilitas*); dan
- d. kemampuan penerimaan dari jasa layanan untuk membiayai pengeluaran.

- (3) Penilaian kinerja non keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, diukur paling sedikit berdasarkan perspektif pelanggan, proses internal pelayanan, pembelajaran, dan pertumbuhan.
- (4) Dewan Pengawas melaporkan pelaksanaan tugasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati secara berkala paling sedikit 1 (satu) kali dalam satu tahun atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 25

- (1) Masa jabatan anggota Dewan Pengawas ditetapkan selama 5 (lima) tahun, dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya apabila belum berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun.
- (2) Dalam hal batas usia anggota Dewan Pengawas sudah berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun, Dewan Pengawas dari unsur tenaga ahli dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya.
- (3) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh Bupati karena:
 - a. meninggal dunia;
 - b. masa jabatan berakhir; atau
 - c. diberhentikan sewaktu-waktu.
- (4) Anggota Dewan Pengawas dapat diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, karena:
 - a. tidak dapat melaksanakan tugasnya dengan baik;
 - b. tidak melaksanakan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
 - c. terlibat dalam tindakan yang merugikan RSUD Suradadi; atau
 - d. dinyatakan bersalah dalam putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
 - e. mengundurkan diri; dan
 - f. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada RSUD Suradadi, negara, dan/atau daerah.

Pasal 26

- (1) Bupati dapat mengangkat sekretaris Dewan Pengawas untuk mendukung kelancaran tugas Dewan Pengawas.
- (2) Sekretaris Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bukan merupakan anggota Dewan Pengawas.

Pasal 27

Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas dibebankan pada BLUD dan dimuat dalam RBA.

Pasal 28

Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD oleh pembina dan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua

Pengelompokan Fungsi

Pasal 29

Pengelompokan fungsi pada RSUD Suradadi memuat:

- a. Fungsi Pelayanan meliputi Fungsi Pelayanan Instalasi dan Fungsi Pelayanan Jabatan Fungsional;**
- b. Fungsi Pendukung meliputi Fungsi Pendukung Pengawas Internal dan Fungsi Pendukung Komite-Komite.**

Paragraf 1

Instalasi

Pasal 30

- (1) Dalam upaya penyelenggaraan kegiatan pelayanan di RSUD Suradadi serta menunjang pendidikan, pelatihan, penelitian dan pengembangan di bidang kesehatan dibentuk instalasi yang merupakan unit pelayanan fungsional.**
- (2) Pembentukan Instalasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Direktur.**
- (3) Pembentukan dan perubahan Instalasi didasarkan atas analisis organisasi dan kebutuhan RSUD Suradadi.**
- (4) Pembentukan dan perubahan jumlah maupun jenis Instalasi dilaporkan secara tertulis kepada Bupati melalui representasi pemilik rumah sakit.**

Pasal 31

- (1) Instalasi dipimpin oleh seorang Kepala dalam jabatan fungsional tertentu yang diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.**
- (2) Kepala Instalasi mempunyai tugas dan kewajiban merencanakan, melaksanakan, memantau dan mengevaluasi serta melaporkan kegiatan pelayanan di instalasi masing-masing melalui Kepala Bidang terkait.**

Paragraf 2
Kelompok Jabatan Fungsional
Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga yang terbagi atas berbagai kelompok Jabatan Fungsional tertentu sesuai bidang keahliannya.
- (2) Jumlah tenaga fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang ada.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional bertugas melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing.
- (4) Jenis dan jenjang jabatan fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Kelompok Jabatan Fungsional diangkat dan diberhentikan oleh Direktur.

Paragraf 3
Komite Medik
Pasal 33

- (1) Komite Medik dibentuk dengan tujuan untuk menyelenggarakan tata kelola klinis (*clinical governance*) yang baik agar mutu pelayanan medis dan keselamatan pasien lebih terjamin dan terlindungi.
- (2) Komite Medik berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Suradadi.
- (3) Tugas dan Fungsi Komite Medik, persyaratan keanggotaan dan tata cara pengangkatan serta penyelenggaraan Komite Medik diatur lebih lanjut dalam *Medical Staf by Laws* yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Suradadi.

Paragraf 4
Komite Keperawatan
Pasal 34

- (1) Komite Keperawatan merupakan wadah non struktural rumah sakit yang mempunyai fungsi utama mempertahankan dan meningkatkan profesionalisme tenaga keperawatan melalui mekanisme kredensial, penjagaan mutu profesi dan pemeliharaan etika serta disiplin profesi.
- (2) Komite Keperawatan berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Direktur RSUD Suradadi.
- (3) Tugas dan fungsi komite keperawatan, persyaratan keanggotaan dan tata cara pengangkatan serta penyelenggaraan Komite Keperawatan diatur lebih

lanjut dalam *Nursing Staf by Laws* yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Suradadi.

Paragraf 5
Kelompok Kerja
Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur RSUD Suradadi dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja adalah tim atau panitia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan rumah sakit.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unit kerja dan atau instalasi yang berkaitan dengan keperluan pembentukan kelompok kerja.
- (5) Masa kerja kelompok kerja sesuai dengan keperluan dibentuknya kelompok kerja.

Bagian Ketiga
Remunerasi
Pasal 36

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Suradadi diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

- (3) Pejabat Pengelola menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (4) Pegawai menerima remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
- a. bersifat tetap berupa gaji;
 - b. bersifat tambahan berupa tunjangan tetap, insentif, dan bonus atas prestasi; dan
 - c. pesangon bagi Pegawai Pemerintah dengan perjanjian kerja dan profesional lainnya atau pensiun bagi pegawai negeri sipil.
- (5) Pemberian gaji, tunjangan dan pensiun sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) bagi pegawai negeri sipil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara penghitungan yang berkaitan dengan penetapan bentuk dan besarnya remunerasi diatur lebih lanjut oleh Keputusan Direktur.

Pasal 37

- (1) Remunerasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 36 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati berdasarkan usulan Direktur RSUD Suradadi melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan prinsip proporsionalitas, kesetaraan, kepatutan, kesejahteraan dan kinerja.
- (3) Selain mempertimbangkan prinsip sebagaimana dirnaksud pada ayat (2), pengaturan remunerasi dapat memperhatikan indeks harga daerah/wilayah.
- (4) Untuk mengatur remunerasi BLUD, Bupati dapat membentuk tim yang keanggotaannya dapat berasal dari unsur:
- a. SKPD yang membidangi kegiatan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. perorangan; dan
 - d. lembaga profesi.

(5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 38

Pengaturan remunerasi dalam Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) dihitung berdasarkan indikator penilaian, meliputi:

- a. pengalaman dan masa kerja;
- b. ketrampilan, ilmu pengetahuan dan perilaku;
- c. resiko kerja;
- d. tingkat kegawatdaruratan;
- e. jabatan yang disandang; dan
- f. hasil/capaian kinerja.

Pasal 39

Selain indikator penilaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38, penetapan remunerasi bagi pemimpin mempertimbangkan faktor:

- a. ukuran dan jumlah aset yang dikelola, tingkat pelayanan serta produktivitas;
- b. pelayanan sejenis;
- c. kemampuan pendapatan; dan
- d. kinerja operasional berdasarkan indikator keuangan, pelayanan, mutu dan manfaat bagi masyarakat.

Pasal 40

Remunerasi bagi pejabat keuangan dan pejabat teknis ditetapkan paling banyak sebesar 90% (sembilan puluh persen) dari remunerasi pemimpin.

Pasal 41

(1) Remunerasi dalam bentuk honorarium diberikan kepada Dewan Pengawas dan sekretaris Dewan Pengawas sebagai imbalan kerja berupa uang, bersifat tetap dan diberikan setiap bulan.

(2) Honorarium Dewan Pengawas ditetapkan sebagai berikut:

- a. honorarium ketua Dewan Pengawas paling banyak sebesar 40% (empat puluh persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin;
- b. honorarium anggota Dewan Pengawas paling banyak sebesar 36% (tiga puluh enam persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin; dan

- c. honorarium sekretaris Dewan Pengawas paling banyak sebesar 15 % (lima belas persen) dari gaji dan tunjangan pemimpin.

Pasal 42

- (1) Rencana Strategi merupakan perencanaan 5 (lima) tahun yang disusun untuk menjelaskan strategi pengelolaan BLUD dengan mempertimbangkan alokasi sumber daya dan kinerja dengan menggunakan teknik analisis bisnis.
- (2) Rencana Strategi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

Pasal 43

- (1) RSUD Suradadi yang menerapkan BLUD menyusun Renstra sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai bagian dari Renstra SKPD.
- (2) Penyusunan Renstra sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:
 - a. rencana pengembangan layanan;
 - b. strategis dan arah kebijakan;
 - c. rencana program dan kegiatan; dan
 - d. rencana keuangan.

Pasal 44

- (1) Standar pelayanan minimal RSUD Suradadi memuat batasan minimal mengenai jenis dan mutu layanan dasar yang harus dipenuhi.
- (2) Standar pelayanan minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati untuk menjamin ketersediaan, keterjangkauan, pemerataan, kesetaraan, kemudahan dan kualitas layanan umum yang diberikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

STRUKTUR ANGGARAN

Pasal 45

Struktur anggaran RSUD Suradadi, terdiri atas

- a. pendapatan BLUD;
- b. belanja BLUD; dan
- c. pembiayaan BLUD.

lanjut dalam *Nursing Staf by Laws* yang ditetapkan oleh Direktur RSUD Suradadi.

Paragraf 5
Kelompok Kerja
Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya Direktur RSUD Suradadi dapat membentuk kelompok kerja.
- (2) Kelompok kerja adalah tim atau panitia yang dibentuk untuk melaksanakan tugas dan bertanggungjawab kepada Direktur.
- (3) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur berdasarkan kebutuhan rumah sakit.
- (4) Kelompok kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari unit kerja dan atau instalasi yang berkaitan dengan keperluan pembentukan kelompok kerja.
- (5) Masa kerja kelompok kerja sesuai dengan keperluan dibentuknya kelompok kerja.

Bagian Ketiga
Remunerasi
Pasal 36

- (1) Pejabat Pengelola dan pegawai BLUD RSUD Suradadi diberikan remunerasi sesuai dengan tanggungjawab dan profesionalisme.
- (2) Remunerasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan imbalan kerja yang diberikan dalam komponen meliputi:
 - a. gaji yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tetap setiap bulan;
 - b. tunjangan tetap yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji setiap bulan;
 - c. insentif yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji;
 - d. bonus atas prestasi yaitu imbalan kerja berupa uang yang bersifat tambahan pendapatan di luar gaji tunjangan tetap dan insentif, atas prestasi kerja yang dapat diberikan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran setelah BLUD memenuhi syarat tertentu;
 - e. pesangon yaitu imbalan kerja berupa uang santunan purna jabatan sesuai dengan kemampuan keuangan; dan/atau
 - f. pensiun yaitu imbalan kerja berupa uang.

Pasal 46

Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf a bersumber dari:

- a. jasa layanan;
- b. hibah;
- c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
- d. APBD; dan
- e. lain-lain pendapatan BLUD yang sah.

Pasal 47

- (1) Pendapatan BLUD yang bersumber dari jasa layanan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a berupa imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat.
- (2) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf b dapat berupa hibah terikat dan hibah tidak terikat yang diperoleh dari masyarakat atau badan lain.
- (3) Pendapatan BLUD yang bersumber dari hibah terikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2), digunakan sesuai dengan tujuan pemberian hibah, sesuai dengan peruntukannya yang selaras dengan tujuan BLUD sebagaimana tercantum dalam naskah perjanjian hibah.
- (4) Hasil kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf c dapat berupa hasil yang diperoleh dari kerja sama BLUD.
- (5) Pendapatan BLUD yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf d berupa pendapatan yang berasal dari DPA APBD.
- (6) Lain-lain pendapatan BLUD yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf e, meliputi:
 - a. jasa giro;
 - b. pendapatan bunga;
 - c. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
 - d. komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh BLUD;
 - e. investasi; dan
 - f. pengembangan usaha.

Pasal 48

- (1) Pengembangan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 47 ayat (6) huruf f dilakukan melalui pembentukan unit usaha untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat.
- (2) Unit usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari BLUD yang bertugas melakukan pengembangan layanan dan mengoptimalkan sumber pendanaan untuk mendukung kegiatan BLUD.

Pasal 49

- (1) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a sampai dengan huruf e dikelola langsung untuk membiayai pengeluaran BLUD sesuai RBA, kecuali yang berasal dari hibah terkait.
- (2) Pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui Rekening Kas BLUD.

Pasal 50

- (1) Belanja BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf b terdiri atas:
 - a. belanja operasi; dan
 - b. belanja modal.
- (2) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a mencakup seluruh belanja BLUD untuk menjalankan tugas dan fungsi.
- (3) Belanja operasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja bunga dan belanja lain.
- (4) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mencakup seluruh belanja BLUD untuk perolehan aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan BLUD.
- (5) Belanja modal sebagaimana dimaksud pada ayat (4) meliputi belanja tanah, belanja peralatan dan mesin, belanja gedung dan bangunan, belanja jalan, irigasi dan jaringan dan belanja aset tetap lainnya.

Pasal 51

- (1) Pembiayaan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 huruf c terdiri atas:
 - a. penerimaan pembiayaan; dan
 - b. pengeluaran pembiayaan.

- (2) Pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya.

Pasal 52

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf a meliputi:
- a. sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya;
 - b. divestasi; dan
 - c. penerimaan utang/pinjaman.
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) huruf b meliputi:
- a. investasi; dan
 - b. pembayaran pokok utang/pinjaman.

BAB VI

PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pasal 53

- (1) RSUD Suradadi yang menerapkan BLUD menyusun RBA mengacu pada Renstra.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan :
- a. anggaran berbasis pada kinerja;
 - b. standar satuan harga; dan
 - c. kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan yang diperkirakan akan diperoleh dari layanan yang diberikan kepada masyarakat, hibah, hasil kerja sama dengan pihak lain dan/atau hasil usaha lainnya APBD, dan sumber pendapatan BLUD lainnya.
- (3) Anggaran berbasis kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a merupakan analisis kegiatan yang berorientasi pada pencapaian output dengan penggunaan sumber daya secara efisien.
- (4) Standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b merupakan harga satuan setiap unit barang atau jasa yang berlaku disuatu daerah.

- (5) Dalam hal BLUD belum menyusun standar satuan harga sebagaimana dimaksud pada ayat (4), BLUD menggunakan standar satuan harga yang ditetapkan oleh Keputusan Bupati.
- (6) Kebutuhan belanja dan kemampuan pendapatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c merupakan pagu belanja yang dirinci menurut belanja operasi dan belanja modal.

Pasal 54

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (1), meliputi:
 - a. ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - b. rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - c. perkiraan harga;
 - d. besaran persentase ambang batas; dan
 - e. perkiraan maju atau *forward estimate*.
- (2) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menganut pola anggaran fleksibel dengan suatu presentase ambang batas tertentu.
- (3) RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disertai dengan standar pelayanan minimal.

Pasal 55

- (1) Ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf a merupakan ringkasan pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) Rincian anggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf b merupakan rencana anggaran untuk seluruh kegiatan tahunan yang dinyatakan dalam satuan uang yang tercermin dari rencana pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (3) Perkiraan harga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf c, merupakan estimasi harga jual produk barang dan/atau jasa setelah memperhitungkan biaya per satuan dan tingkat margin yang ditentukan seperti tercermin dari tarif layanan.
- (4) Besaran persentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf d, merupakan besaran persentase perubahan anggaran bersumber dari pendapatan operasional yang diperkenankan dan ditentukan dengan mempertimbangkan fluktuasi kegiatan operasional BLUD.

- (5) Perkiraan maju sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) huruf e, merupakan perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.

Pasal 56

- (1) Pendapatan BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun pendapatan daerah pada kode rekening kelompok pendapatan asli daerah pada jenis lain pendapatan asli daerah yang sah dengan obyek pendapatan dari BLUD.
- (2) Belanja BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 yang sumber dananya berasal dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b huruf c dan huruf e dan sisa lebih perhitungan anggaran BLUD RSUD Suradadi, diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD pada akun belanja daerah yang selanjutnya dirinci dalam 1 (satu) program, 1 (satu) kegiatan, 1 (satu) *output* dan jenis belanja.
- (3) Belanja BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dialokasikan untuk membiayai program peningkatan pelayanan serta kegiatan pelayanan dan pendukung pelayanan.
- (4) Pembiayaan BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam RKA SKPD selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan pada akun pembiayaan pada Satuan Kerja Pengelolaan Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah.
- (5) BLUD RSUD Suradadi dapat melakukan pergeseran rincian belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (2), sepanjang tidak melebihi pagu anggaran dalam jenis belanja pada DPA untuk selanjutnya disampaikan ke PPKD.
- (6) Rincian belanja dicantumkan dalam RBA.

Pasal 57

- (1) RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) diintegrasikan/dikonsolidasikan dan merupakan kesatuan dari RKA.

- (2) RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai bahan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang APBD.

Pasal 58

- (1) PPKD menyampaikan RKA beserta RBA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 kepada tim anggaran pemerintah daerah untuk dilakukan penelaahan.
- (2) Hasil penelaahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain digunakan sebagai dasar pertimbangan alokasi dana APBD untuk BLUD.

Pasal 59

- (1) Tim Anggaran Pemerintah Daerah menyampaikan kembali RKA beserta RBA yang telah dilakukan penelaahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 58 ayat (1) kepada PPKD untuk dicantumkan dalam rancangan peraturan daerah yang selanjutnya APBD ditetapkan menjadi Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan RBA mengikuti tahapan dan jadwal proses penyusunan dan penetapan APBD.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyusunan, pengajuan, penetapan, perubahan RBA RSUD Suradadi diatur dengan Keputusan Direktur.

BAB VII

PELAKSANAAN ANGGARAN

Pasal 60

RSUD Suradadi menyusun DPA berdasarkan peraturan daerah tentang APBD untuk diajukan kepada PPKD.

Pasal 61

- (1) DPA sebagaimana dimaksud dalam Pasal 60 memuat pendapatan, belanja dan pembiayaan.
- (2) PPKD mengesahkan DPA sebagai dasar pelaksanaan anggaran RSUD Suradadi.

Pasal 62

- (1) DPA yang telah disahkan oleh PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 61 ayat (2) menjadi dasar pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD.

- (2) Pelaksanaan anggaran yang bersumber dari APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk belanja pegawai, belanja modal dan belanja barang dan/atau jasa yang mekanismenya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
- (3) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara berkala sesuai dengan kebutuhan yang telah ditetapkan, dengan memperhatikan anggaran kas dalam DPA, dan memperhitungkan:
 - a. jumlah kas yang tersedia;
 - b. proyeksi pendapatan; dan
 - c. proyeksi pengeluaran.
- (4) Pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dengan melampirkan RBA.

Pasal 63

- (1) DPA yang telah disahkan dan RBA menjadi lampiran perjanjian kinerja yang ditandatangani oleh Bupati dan Direktur RSUD Suradadi.
- (2) Perjanjian kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain memuat kesanggupan dan meningkatkan:
 - a. kinerja pelayanan bagi masyarakat;
 - b. kinerja keuangan; dan
 - c. manfaat bagi masyarakat.

Pasal 64

- (1) Dalam pelaksanaan anggaran, pemimpin menyusun laporan pendapatan, laporan belanja dan laporan pembiayaan BLUD RSUD Suradadi secara berkala kepada PPKD.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan melampirkan surat pernyataan tanggungjawab yang ditandatangani oleh Direktur.
- (3) Berdasarkan laporan yang melampirkan surat pernyataan tanggungjawab sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Direktur RSUD Suradadi menerbitkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan untuk disampaikan kepada PPKD.
- (4) Berdasarkan Surat Permintaan Pengesahan Pendapatan Belanja dan Pembiayaan sebagaimana dimaksud ayat (3) PPKD melakukan pengesahan dengan menerbitkan Surat Pengesahan Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan.

Pasal 65

- (1) Untuk pengelolaan kas BLUD RSUD Suradadi, Direktur membuka rekening kas BLUD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.**
- (2) Rekening kas BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk menampung penerimaan dan pengeluaran kas yang dananya bersumber dari pendapatan BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e.**

Pasal 66

- (1) Dalam pengelolaan kas, BLUD RSUD Suradadi menyelenggarakan:**
 - a. perencanaan penerimaan dan pengeluaran kas;**
 - b. pemungutan pendapatan atau tagihan;**
 - c. penyimpanan kas dan mengelola rekening BLUD;**
 - d. pembayaran;**
 - e. perolehan sumber dana untuk menutup defisit jangka pendek; dan**
 - f. pemanfaatan surplus kas untuk memperoleh pendapatan tambahan.**
- (2) Penerimaan BLUD RSUD Suradadi dilaporkan setiap hari kepada Direktur melalui pejabat keuangan.**

Pasal 67

Dalam pelaksanaan anggaran, BLUD RSUD Suradadi melakukan penatausahaan keuangan paling sedikit memuat:

- a. pendapatan dan belanja;**
- b. penerimaan dan pengeluaran;**
- c. hutang dan piutang;**
- d. persediaan, aset tetap dan investasi; dan**
- e. ekuitas.**

Pasal 68

Ketentuan mengenai pelaksanaan anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67, diatur dengan Peraturan Bupati.

BAB VIII
PENGELOLAAN BELANJA

Pasal 69

- (1) Pengelolaan belanja BLUD RSUD Suradadi diberikan Fleksibilitas dengan mempertimbangkan volume kegiatan pelayanan.
- (2) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan belanja yang disesuaikan dengan perubahan pendapatan dalam ambang batas RBA dan DPA yang telah ditetapkan secara definitif.
- (3) Fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dilaksanakan terhadap belanja BLUD RSUD Suradadi yang bersumber dari pendapatan BLUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c, huruf e, dan hibah tidak terkait.
- (4) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan besaran persentase realisasi belanja yang diperkenankan melampaui anggaran dalam RBA dan DPA.
- (5) Dalam hal belanja BLUD RSUD Suradadi melampaui ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (4), terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Bupati.
- (6) Dalam hal terjadi kekurangan anggaran, BLUD RSUD Suradadi mengajukan usulan tambahan anggaran dari APBD kepada PPKD.

Pasal 70

- (1) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 69 ayat (2) dihitung tanpa memperhitungkan saldo awal kas.
- (2) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memperhitungkan fluktuasi kegiatan operasional, meliputi:
 - a. kecenderungan/tren selisih anggaran pendapatan BLUD RSUD Suradadi selain APBD tahun berjalan dengan realisasi 2 tahun anggaran sebelumnya; dan
 - b. kecenderungan/tren selisih pendapatan BLUD RSUD Suradadi selain APBD dengan prognosis tahun anggaran berjalan.
- (3) Besaran presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dicantumkan dalam RBA dan DPA.
- (4) Pencantuman ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berupa catatan yang memberikan informasi besaran presentase ambang batas.

- (5) Presentase ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kebutuhan yang dapat diprediksi dicapai, terukur, rasional dan dipertanggungjawabkan.
- (6) Ambang batas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), digunakan apabila pendapatan BLUD RSUD Suradadi sebagaimana Pasal 46 huruf a, huruf b, huruf c dan huruf e diprediksi melebihi target pendapatan yang telah ditetapkan RBA dan DPA tahun yang dianggarkan.

BAB IX PENGELOLAAN BARANG

Bagian Kesatu Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pasal 71

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD meliputi:
- a. barang;
 - b. pekerjaan konstruksi;
 - c. jasa konsultansi; dan
 - d. jasa lainnya.
- (2) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Suradadi yang bersumber dari APBD dilaksanakan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (3) Pengadaan barang dan/atau jasa pada BLUD RSUD Suradadi yang bersumber dari:
- a. jasa layanan;
 - b. hibah tidak terikat;
 - c. hasil kerja sama dengan pihak lain;
 - d. lain-lain pendapatan BLUD RSUD Suradadi yang sah, diberikan Fleksibilitas berupa pembebasan sebagian atau seluruhnya dari ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengadaan barang dan/atau jasa pemerintah.

Pasal 72

- (1) Metode pemilihan penyedia barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya terdiri atas:
- a. Pengadaan Langsung;
 - b. Tender;

- c. Tender Cepat;
 - d. E-purchasing; dan
 - e. Penunjukan Langsung.
- (2) Metode pemilihan Penyedia Jasa Konsultansi terdiri atas:
- a. Pengadaan Langsung;
 - b. Seleksi; dan
 - c. Penunjukan Langsung.
- (3) Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
- a. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai sampai dengan Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung; dan
 - b. Pengadaan barang/pekerjaan konstruksi/jasa lainnya dengan nilai diatas Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dapat dilakukan dengan metode :
 - a) Tender Cepat; dan
 - b) Tender.
- (4) Pengadaan jasa konsultansi, diselenggarakan berdasarkan jenjang nilai yang diatur sebagai berikut:
- a. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai sampai dengan Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Pengadaan Langsung; dan
 - b. Pengadaan jasa konsultansi dengan nilai diatas Rp. 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah) dapat dilakukan dengan Metode Seleksi.
- (5) Penetapan jenjang nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dilaksanakan berdasar pada nilai setiap satu kali tahap pengadaan barang/jasa tanpa memperhitungkan pagu total yang tercantum dalam Rencana Bisnis Anggaran.

Pasal 73

Pengadaan barang dan/atau jasa yang dananya berasal dari hibah terikat dilakukan sesuai dengan:

- a. kebijakan pengadaan dari pemberi hibah; atau
- b. Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 sepanjang disetujui pemberi hibah.

Pasal 74

- (1) Pengadaan barang dan/atau jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71 ayat (2) dilakukan oleh pelaksana pengadaan.
- (2) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh panitia atau unit yang dibentuk oleh Direktur untuk melaksanakan pengadaan barang dan/atau jasa BLUD RSUD Suradadi.
- (3) Pelaksana pengadaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas personil yang memahami tata cara pengadaan, substansi pekerjaan/kegiatan yang bersangkutan dan bidang lain yang diperlukan.

Bagian Kedua

Pengelolaan Barang

Pasal 75

BLUD dalam melaksanakan pengelolaan barang mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai barang milik daerah.

BAB X

TARIF LAYANAN

Pasal 76

- (1) BLUD RSUD Suradadi mengenakan Tarif Layanan sebagai imbalan atas penyediaan layanan barang/jasa kepada masyarakat.
- (2) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) besaran Tarif dan/atau pola Tarif.
- (3) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun atas dasar:
 - a. perhitungan biaya per unit layanan; atau
 - b. hasil per investasi dana.
- (4) Tarif Layanan yang disusun atas dasar perhitungan biaya per unit layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya yang dikeluarkan untuk menghasilkan barang/jasa atas layanan yang disediakan oleh BLUD RSUD Suradadi.
- (5) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dihitung dengan akuntansi biaya.
- (6) Tarif Layanan yang disusun atas dasar hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan perhitungan Tarif yang menggambarkan tingkat pengembalian dari investasi yang dilakukan oleh BLUD RSUD Suradadi selama periode tertentu.

- (7) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) hanya diperhitungkan lagi BLUD yang mengelola dana.
- (8) Dalam hal penyusunan Tarif tidak dapat disusun dan ditetapkan atas perhitungan biaya per unit layanan atau hasil per investasi dana sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Tarif dapat ditetapkan dengan perhitungan atau penetapan lain yang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 77

- (1) Besaran tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk:
 - a. nilai nominal uang; dan/atau
 - b. presentase atas harga patokan, indeks harga, kurs, pendapatan kotor/bersih, dan/atau penjualan kotor/bersih.
- (2) Pola Tarif sebagaimana dimaksud dalam pasal 76 ayat (2) merupakan penyusunan Tarif dalam bentuk formula.

Pasal 78

- (1) Direktur menyusun Tarif Layanan BLUD RSUD Suradadi dengan mempertimbangkan aspek kontinuitas, pengembangan layanan, kebutuhan, daya beli masyarakat, asas keadilan dan kepatutan, dan kompetisi yang sehat dalam penetapan besaran Tarif Layanan yang dikenakan kepada masyarakat serta batas waktu penetapan Tarif.
- (2) Direktur mengusulkan Tarif Layanan BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati.
- (3) Usulan Tarif Layanan BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa usulan Tarif Layanan baru dan/atau usulan perubahan Tarif Layanan.
- (4) Usulan Tarif Layanan BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan secara keseluruhan atau per unit layanan.
- (5) Untuk penyusunan Tarif Layanan BLUD RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), pemimpin dapat membentuk tim yang keanggotaannya berasal dari:
 - a. SKPD yang membidangi keuangan BLUD;
 - b. SKPD yang membidangi pengelolaan keuangan daerah;
 - c. unsur perguruan tinggi; dan
 - d. lembaga profesi.

- (6) Tarif Layanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati dan disampaikan kepada pimpinan Perwakilan Dewan Rakyat Daerah.

BAB XI PIUTANG DAN UTANG/PINJAMAN

Pasal 79

- (1) RSUD Suradadi mengelola piutang sehubungan dengan penyerahan barang, jasa, dan/atau transaksi yang berhubungan langsung atau tidak langsung dengan kegiatan RSUD Suradadi.
- (2) RSUD Suradadi melaksanakan penagihan piutang pada saat piutang jatuh tempo, dilengkapi administrasi penagihan.
- (3) Dalam hal piutang sulit tertagih, penagihan piutang diserahkan kepada Bupati dengan melampirkan bukti yang sah.

Pasal 80

- (1) Piutang dapat dihapus secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan Pemerintah Daerah kecuali mengenai Piutang Daerah yang cara penyelesaiannya diatur tersendiri dalam Undang-Undang.
- (2) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan Piutang Daerah dari pembukuan Pemerintah Daerah tanpa menghapuskan hak tagih daerah.
- (3) Penghapusan secara mutlak dilakukan dengan menghapuskan hak tagih Daerah.

Pasal 81

- (1) Penghapusan secara bersyarat dan penghapusan secara mutlak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80, hanya dapat dilakukan setelah Piutang Daerah diurus secara optimal oleh Panitia Urusan Piutang Negara (PUPN) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang pengurusan Piutang Negara.
- (2) Pengurusan Piutang Daerah dinyatakan telah optimal, dalam hal telah dinyatakan sebagai Piutang Sementara Belum Dapat Ditagih (PSBDT) oleh PUPN.
- (3) PSBDT sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan dalam hal masih terdapat sisa utang, namun:

- e. Penanggung Utang tidak mempunyai kemampuan untuk menyelesaikannya; dan
- f. barang jaminan tidak ada, telah dicairkan, tidak lagi mempunyai nilai ekonomis, atau bermasalah yang sulit diselesaikan.

Pasal 82

- (1) Penghapusan secara bersyarat atau mutlak terhadap Piutang Daerah ditetapkan oleh:
 - a. Bupati untuk jumlah sampai dengan Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Bupati dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk jumlah lebih dari Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Dalam hal Piutang Daerah dalam satuan mata uang asing, nilai piutang yang dihapuskan adalah nilai yang setara dengan nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kurs tengah Bank Indonesia yang berlaku pada 3 (tiga) hari sebelum tanggal surat pengajuan usul penghapusan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah.
- (3) Piutang Daerah yang akan dihapuskan secara bersyarat atau mutlak sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diusulkan oleh Pejabat Pengelola Keuangan Daerah kepada Bupati setelah mendapat pertimbangan dari Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Piutang dan Lelang Negara yang wilayah kerjanya meliputi wilayah Kabupaten Tegal.

Pasal 83

- (1) RSUD Suradadi dapat melakukan utang/pinjaman sehubungan dengan kegiatan operasional dan/atau perikatan pinjaman dengan pihak lain.
- (2) Utang/pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa utang/pinjaman jangka pendek atau utang/pinjaman jangka panjang.

Pasal 84

- (1) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat kurang dari 1 (satu) tahun yang timbul karena kegiatan operasional dan/atau yang diperoleh dengan tujuan untuk menutup selisih antara jumlah kas yang tersedia ditambah proyeksi jumlah penerimaan kas dengan proyeksi jumlah pengeluaran kas dalam satu tahun anggaran.

- (2) Pembayaran utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang harus dilunasi dalam tahun anggaran berkenaan.
- (3) Utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian utang/pinjaman yang ditandatangani oleh Direktur dan pemberi utang/pinjaman.
- (4) Pembayaran kembali utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab RSUD Suradadi.
- (5) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Direktur.

Pasal 85

- (1) Persyaratan yang harus dipenuhi dalam melakukan pinjaman jangka pendek adalah:
 - g. kegiatan yang akan dibiayai dari APBD telah tercantum dalam Rencana Bisnis dan Anggaran BLUD tahun anggaran berjalan, namun dana yang tersedia dari APBD tidak/belum mencukupi untuk menutup kebutuhan/kekurangan dana untuk membiayai kegiatan dimaksud;
 - h. kegiatan yang akan dibiayai bersifat mendesak dan tidak dapat ditunda;
 - i. saldo kas dan setara kas BLUD tidak mencukupi atau tidak memadai untuk membiayai pengeluaran dimaksud; dan
 - j. jumlah pinjaman jangka pendek yang masih ada ditambah dengan jumlah pinjaman jangka pendek yang akan ditarik tidak melebihi 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber langsung dari APBD dan hibah terkait.
- (2) Hibah terkait merupakan pendapatan yang harus diperlakukan sesuai peruntukan sebagaimana dimaksud dalam ketentuan yang mengatur mengenai pengelolaan keuangan BLUD.

Pasal 86

- (1) Kewenangan persetujuan atas pinjaman jangka pendek diberikan oleh:
 - a. pemimpin BLUD untuk peminjaman yang bernilai sampai dengan 10% (sepuluh persen) dari jumlah pendapatan tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
 - b. pemimpin BLUD atas persetujuan Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima

- belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak bersumber dari APBD dan hibah terkait;
- c. pemimpin BLUD atas persetujuan Bupati atau pejabat yang ditunjuk oleh Bupati bagi BLUD yang tidak memiliki Dewan Pengawas untuk peminjaman yang bernilai diatas 10% (sepuluh persen) sampai dengan 15% (lima belas persen) dari jumlah pendapatan BLUD tahun anggaran sebelumnya yang tidak berumber dari APBD dan hibah terkait.
- (2) Pejabat yang ditunjuk oleh Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c adalah pejabat minimal setingkat eselon II pada Pemerintah Kabupaten Tegal dan hanya dimaksudkan untuk memberikan persetujuan dalam rangka pinjaman jangka pendek.

Pasal 87

- (1) Pelaksanaan pinjaman jangka pendek antara BLUD dengan pihak lain, dituangkan dalam Perjanjian Pinjaman.
- (2) Perjanjian Pinjaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling kurang memuat hal-hal sebagai berikut:
- a. pihak-pihak yang mengadakan Perjanjian Pinjaman;
 - b. jumlah pinjaman;
 - c. peruntukan pinjaman;
 - d. persyaratan pinjaman;
 - e. tata cara pencairan pinjaman; dan
 - f. tata cara pembayaran pinjaman.

Pasal 88

- (1) penatausahaan pinjaman jangka pendek dilaksanakan oleh Pejabat Keuangan BLUD.
- (2) Penatausahaan pinjaman jangka pendek mencakup kegiatan:
- a. administrasi pengelolaan pinjaman; dan
 - b. akuntansi pengelolaan pinjaman.

Pasal 89

- (1) Direktur melakukan monitoring dan evaluasi bulanan atas pengelolaan pinjaman jangka pendek.
- (2) Dalam hal terdapat penyesuaian kegiatan yang lambat atau penyerapan pinjaman yang rendah, Direktur mengambil langkah-langkah penyelesaian.

- (3) Direktur melakukan evaluasi kinerja kegiatan yang didanai dari pinjaman paling sedikit setiap semester berdasarkan sasaran dan/atau standar kinerja yang telah ditetapkan.

Pasal 90

- (1) Pejabat keuangan BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi penyerapan dan pembayaran kewajiban yang timbul akibat pinjaman jangka pendek.
- (2) Pejabat teknis BLUD menyampaikan laporan bulanan kepada Direktur mengenai realisasi kegiatan yang dibiayai pinjaman jangka pendek.
- (3) Laporan bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) disampaikan oleh Direktur kepada Dewan Pengawas atau Bupati yang tidak memiliki Dewan Pengawas.

Pasal 91

- (1) RSUD Suradadi wajib membayar bunga dan pokok utang/pinjaman jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) yang telah jatuh tempo.
- (2) Pimpinan dapat melakukan pelampauan pembayaran bunga dan pokok sepanjang tidak melebihi nilai ambang batas yang telah ditetapkan dalam RBA.

Pasal 92

- (1) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 83 ayat (2) merupakan utang/pinjaman yang memberikan manfaat lebih dari 1 (satu) tahun dengan masa pembayaran kembali atas utang/pinjaman tersebut lebih dari 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya untuk pengeluaran belanja modal.
- (3) Pembayaran utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan kewajiban pembayaran kembali utang/pinjaman yang meliputi pokok utang/pinjaman, bunga dan biaya lain yang harus dilunasi pada tahun anggaran berikutnya sesuai dengan persyaratan perjanjian utang/pinjaman yang bersangkutan.
- (4) Mekanisme pengajuan utang/pinjaman jangka panjang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XII
KERJA SAMA

Pasal 93

- (1) RSUD Suradadi dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain, untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas pelayanan.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan berdasarkan prinsip efisiensi, efektivitas, ekonomis dan saling menguntungkan.
- (3) Prinsip saling menguntungkan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berbentuk finansial dan/atau nonfinansial.

Pasal 94

- (1) Kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 93, meliputi:
 - a. kerjasama operasional; dan
 - b. pemanfaatan barang milik daerah.
- (2) Kerja sama operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dilakukan melalui pengelolaan dengan manajemen dan proses operasional secara bersama dengan mitra kerja sama dengan tidak menggunakan barang milik daerah.
- (3) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dilakukan melalui pendayagunaan barang milik daerah dan/atau optimalisasi barang milik daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan untuk memperoleh pendapatan dan tidak mengurangi kualitas pelayanan umum yang menjadi kewajiban RSUD Suradadi.
- (4) Pendapatan yang berasal dari pemanfaatan barang milik daerah yang sepenuhnya untuk menyelenggarakan tugas dan fungsi kegiatan RSUD Suradadi yang bersangkutan merupakan pendapatan RSUD Suradadi.
- (5) Pemanfaatan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b mengikuti peraturan perundang-undangan.
- (6) Tata cara kerja sama dengan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.
- (7) Pelaksanaan kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam bentuk perjanjian yang ditandatangani oleh Direktur dan pihak lain.

BAB XIII
INVESTASI, SISA LEBIH PERHITUNGAN ANGGARAN DAN
DEFISIT ANGGARAN

Bagian Kesatu

Investasi

Pasal 95

- (1) RSUD Suradadi dapat melakukan investasi sepanjang memberi manfaat bagi peningkatan pendapatan dan peningkatan pelayanan kepada masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan RSUD Suradadi dengan tetap memperhatikan rencana pengeluaran.
- (2) Investasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa investasi jangka pendek.

Pasal 96

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 95 ayat (2) merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 dua belas bulan atau kurang
- (2) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan mengoptimalkan *surplus* kas jangka pendek dengan memperhatikan rencana pengeluaran.
- (3) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. deposito pada bank umum dengan jangka waktu 3 (tiga) sampai dengan 12 (dua belas) bulan dan/atau yang dapat diperpanjang secara otomatis; dan
 - b. surat berharga negara jangka pendek.
- (4) Karakteristik investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. dapat segera diperjualbelikan/dicairkan;
 - b. ditujukan untuk manajemen kas; dan
 - c. instrumen keuangan dengan risiko rendah.

Pasal 97

Pengelolaan investasi RSUD Suradadi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Kedua
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Pasal 98

- (1) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Suradadi merupakan selisih lebih antara realisasi penerimaan dan pengeluaran RSUD Suradadi selama 1 (satu) tahun anggaran.
- (2) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihitung berdasarkan laporan realisasi anggaran pada satu periode anggaran.
- (3) Sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat digunakan dalam tahun anggaran berikutnya, kecuali atas perintah Bupati disetorkan sebagian atau seluruhnya ke kas daerah dengan mempertimbangkan posisi likuiditas dan rencana pengeluaran BLUD.
- (4) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Suradadi dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas.
- (5) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Suradadi dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang digunakan untuk membiayai program dan kegiatan harus melalui mekanisme APBD.
- (6) Pemanfaatan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Suradadi dalam tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (5) apabila dalam kondisi mendesak dapat dilaksanakan mendahului perubahan APBD.
- (7) Kriteria kondisi mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (6) mencakup:
 - a. program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dan/atau belum cukup anggarannya pada tahun anggaran berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi pemerintah daerah dan masyarakat.

Pasal 99

Pengelolaan sisa lebih perhitungan anggaran RSUD Suradadi diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga
Defisit Anggaran
Pasal 100

- (1) Defisit anggaran RSUD Suradadi merupakan selisih kurang antara pendapatan dengan belanja RSUD Suradadi.
- (2) Dalam hal anggaran RSUD Suradadi diperkirakan defisit ditetapkan pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut antara lain dapat bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun anggaran sebelumnya dan penerimaan pinjaman.

BAB XIV
PENYELESAIAN KERUGIAN

Pasal 101

Setiap kerugian daerah pada RSUD Suradadi yang disebabkan oleh tindakan melawan hukum atau kelalaian seseorang diselesaikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penyelesaian kerugian negara/daerah.

BAB XV
PELAPORAN DAN PERTANGGUNGJAWABAN

Pasal 102

- (1) RSUD Suradadi menyusun pelaporan dan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.
- (2) Laporan keuangan RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. laporan realisasi anggaran;
 - b. laporan perubahan saldo anggaran;
 - c. neraca;
 - d. laporan operasional;
 - e. laporan arus kas;
 - f. laporan perubahan ekuitas; dan
 - g. catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan RSUD Suradadi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintahan.

- (4) Dalam hal standar akuntansi pemerintahan tidak mengatur jenis usaha RSUD Suradadi, RSUD Suradadi mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi.
- (5) RSUD Suradadi mengembangkan dan menerapkan kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang diatur dengan Peraturan Bupati.
- (6) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja yang berisikan informasi pencapaian hasil atau keluaran RSUD Suradadi.
- (7) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diaudit oleh pemeriksa eksternal pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 103

- (1) Direktur menyusun laporan keuangan semesteran dan tahunan.
- (2) Laporan keuangan tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan laporan kinerja paling lama 2 (dua) bulan setelah periode pelaporan berakhir, setelah dilakukan reviu oleh SKPD yang membidangi pengawasan di pemerintah daerah.
- (3) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan SKPD, untuk selanjutnya diintegrasikan/dikonsolidasikan ke dalam laporan keuangan pemerintah daerah.
- (4) Hasil reviu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan kesatuan dari laporan keuangan RSUD Suradadi tahunan.

BAB XVI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 104

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap BLUD RSUD Suradadi melalui Sekretaris Daerah.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas sosialisasi, supervisi, bimbingan teknis dan asistensi.

BAB XVII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 105

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Bupati ini, peraturan Bupati yang telah diundangkan sebelumnya sudah tidak berlaku.

- (2) Pelaksanaan penataan ketentuan internal sebagaimana diamanatkan Peraturan Bupati ini harus segera ditindaklanjuti paling lambat 12 (dua belas) bulan setelah Peraturan Bupati ini ditetapkan.
- (3) Penyusunan dan penetapan RBA untuk tahun anggaran 2020 dan seterusnya sesuai dengan peraturan Bupati ini.

BAB XVIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 106

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Tegal Nomor 13 Tahun 2015 tentang Pola Tata Kelola Rumah Sakit Suradadi (Berita Daerah Kabupaten Tegal Tahun 2015 Nomor 13) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 107

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tegal.

Ditetapkan di Slawi

pada tanggal 25 MARET 2019

BUPATI TEGAL


UMI AZIZAH

Diundangkan di Slawi

pada tanggal 25 MARET 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEGAL



WIDODO JOKO MULYONO

BERITA DAERAH KABUPATEN TEGAL TAHUN 2019 NOMOR 14